




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, NIK 1117045507830004, tempat dan tanggal lahir Takengon 15 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Sukarame Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sp. Teritit 27 September 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor 51/Pdt.G/2020/MS.Str, tertanggal 24 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 97/5/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 tanggal 10 Maret 2008;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: 1. Dhani Al Wafi, lahir tanggal 30 Januari 2010 saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS telah memperoleh izin melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 422/064/Disdik/2020 tanggal 14 Januari 2020;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 3 (tiga) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2012 hingga saat ini;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
 - c. Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
 - d. Tergugat kurang mau beribadah;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 16 November 2019 pada saat itu Tergugat berbicara kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain, kemudian Penggugat memberikan izin kepada Tergugat jika Tergugat harus menikah lagi dengan wanita tersebut akan tetapi Penggugat

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak mau lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Tergugat jika Penggugat dipoligami oleh Tergugat bahkan beberapa tahun kebelakang banyak terjadi perubahan pada sikap dan perilaku Tergugat;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Sukarame Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar hadir pada persidangan yang ditentukan. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* ke persidangan namun Tergugat hanya hadir pada sidang pertama yaitu pada tahap mediasi sedangkan pada sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Penggugat berkedudukan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sesuai dengan maksud peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat wajib mendapat Surat Izin dari Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Penggugat telah mendapatkan Surat Izin tersebut berdasarkan Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor 422/064/Disdik/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Mediator Nor Solichin, S.H.I. akan tetapi dalam laporannya, mediator *quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian telah gagal dan tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita pada poin 6 huruf a tertulis : "Tergugat tidak memberi nafkah lahir

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2012” yang benar adalah :
“Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2012 hingga saat ini”;

Bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawabannya dikarenakan sejak sidang kedua, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramdanita (Penggugat) NIK 111704550783000 tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/5/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
- c. Asli Surat Keterangan Nomor 501/SRB/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Sukarami Bawah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.3);

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, tempat tanggal lahir Bukit 25 Desember 1968, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/jabatan Reje Kampung, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Sukarami Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sebagai warga dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak. Tergugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun saksi mendapat informasi dari reje dan imam sebelumnya bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar lalu Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh aparat kampung dan berhasil damai. Ketika itu Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali;
- Bahwa menurut informasi dari reje dan imam terdahulu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat pelit, Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah rumah, Tergugat ada memberi nafkah untuk Penggugat;

2. Saksi II Penggugat tempat tanggal lahir Nosar Tahun 1958, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung dari menantu saksi

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak. Tergugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian saksi mendapat laporan dari orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut laporan orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena sudah sekitar 2 (dua) tahun Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa, Tergugat tidak mau makan makanan yang dimasak oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam sengketa perkawinan serta didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang tidak ada bantahan tentang hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor 422/064/Disdik/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sehingga syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa karena usaha damai di depan persidangan tidak berhasil, maka untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Porsedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh usaha damai dalam forum mediasi melalui Hakim Mediator Nor Solichin, S.H.I di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat di dalam surat gugatannya didasarkan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah pula diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dalam surat gugatan dan patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 10 Maret 2008, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2012 hingga saat ini, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat dan Tergugat kurang mau beribadah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 16 November 2019 dan berdasarkan alasan tersebut Penggugat mengajukan Gugatan untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi dan asli yang telah diberi tanda P.1 - P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramdanita (Penggugat) NIK 111704550783000 tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat yang berkediaman di Kampung Sukarame Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/5/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Nomor 501/SRB/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Sukarami Bawah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri, ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak. Tergugat yang mengasuh anak tersebut. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lalu. Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun oleh aparat kampung namun hanya sebentar rukun kemudian Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar lagi. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 97/5/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 10 Maret 2008, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung akan tetapi dari semua proses mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sama halnya Hakim telah memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat maupun Tergugat juga tidak berhasil, upaya mediasi oleh Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong juga telah dilaksanakan namun tidak berhasil. Hakim menilai hal ini merupakan indikasi (*qarinah*) yang dapat ditarik dari padanya suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan lamanya, Hakim berpendapat hal tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, terlebih Penggugat telah menunjukkan pula sikap tidak mau kembali untuk bersatu dalam rumah tangga, menunjukkan antara suami isteri tersebut ada perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terlebih pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "*mitsaqan ghalizhan*", suatu perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُكُونُوا فِيهَا رَاحَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan Ia mengikat kamu dengan cinta

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/MS.Str



(biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir.

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah) yang lain, padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan mafsadah (keburukan) bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga mafsadah bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah (keburukan) maka harus dipilih dengan melakukan mafsadah (keburukan) yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رعى أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan mafsadahnya. (vide *al-Asybah Wa an-Nazhair* karya Imam As-Suyuthi, halaman 161).

Oleh karenanya Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat telah sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membiayainya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **01 Rajab 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal dan Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **15 Rajab 1441 H** oleh **Hasbullah Wahyudin, S.H.I.** Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 320.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 436.000,00

Terbilang (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.51/Pdt.G/2020/MS.Str